

**OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
GANGSTER DALAM KASUS KEKERASAN DI KOTA  
SEMARANG**

**TESIS**



**Oleh:**

**ANDY SETIAWAN**

NIM : 20302400037

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
GANGSTER DALAM KASUS KEKERASAN DI KOTA  
SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**ANDY SETIAWAN**

**NIM : 20302400037**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA GANGSTER DALAM KASUS KEKERASAN DI KOTA SEMARANG

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ANDY SETIAWAN**  
NIM : 20302400037  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
GANGSTER DALAM KASUS KEKERASAN DI KOTA  
SEMARANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

  
**Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn**  
NIDN. 06-2102-7401

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDY SETIAWAN

NIM : 20302400037

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA GANGSTER DALAM KASUS KEKERASAN DI KOTA SEMARANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(ANDY SETIAWAN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDY SETIAWAN

---

NIM : 20302400037

---

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

---

Fakultas : Hukum

---

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA GANGSTER DALAM KASUS KEKERASAN DI KOTA SEMARANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ANDY SETIAWAN)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teoritis .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan tentang Anak.....	22
B. Tinjauan tentang Kekerasan .....	22
C. Tinjauan tentang <i>Restorative Justice</i> .....	25
D. Tinjauan tentang Gangster.....	31
E. Definisi Penegakan Hukum.....	33
F. Pidana dan Pemidanaan .....	38
G. Azas-azas dalam Hukum Pidana .....	46
H. Tinjauan tentang <i>Jarimah</i> .....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60
A. Optimalisasi Pemberantasan Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Oleh <i>Gangster</i> Di Kota Semarang Saat Ini .....	60
B. Kendala Dan Solusi Dalam Persoalan Optimalisasi Pemberantasan Kasus Kekerasan Yang Dilakukan <i>Gangster</i> Di Kota Semarang Saat Ini .....	88
BAB IV PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dinamika tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, setidaknya dapat dilihat pada 2 (dua) hal yakni munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dan semakin meningkatnya angka kriminalitas yang bersifat konvensional. Seiring dengan arus globalisasi, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang kompleks, bersifat transnasional dan teroganisir dengan dukungan manajemen yang profesional dan teknologi yang canggih.<sup>1</sup>

Lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang sering disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), tidak serta merta menghapuskan bentuk kejahatan konvensional seperti penipuan, penggelapan, perkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Diantara bentuk kejahatan konvensional tersebut di atas, terdapat sejumlah tindak pidana yang berpotensi menyebabkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah kejahatan jalanan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang tergabung dalam suatu komunitas. Sebagian besar kejahatan jalanan dilakukan oleh sekelompok anak-anak remaja yang sedang atau telah lulus sekolah. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya lingkungan sosial serta keluarga yang tidak lagi secara serius

---

<sup>1</sup>Sri Winugroho, Suzanalisa, dan Amir Syarifuddin, "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Legalitas*, Volume, X, Nomor 2, 2018, hlm. 275-277.

menanamkan nilai-nilai keluhuran dan kepatutan dalam interaksi lingkungan sosial.<sup>2</sup>

Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, dan menurut Sandroek kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 12 Tahun 2012, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja Nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. Penyebab kriminalitas Anak ialah adanya factor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.<sup>3</sup>

#### 1. Faktor Internal

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang

---

<sup>2</sup>*Loc, cit.*

<sup>3</sup>*Loc, cit.*

melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah (mencontek), sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno), hingga kategori tinggi (seks bebas, minum alcohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran), karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah. Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan

kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap. Selain hal itu, remaja berada dalam tahapan perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan tugas perkembangan untuk pencarian jati diri, tentang seperti apa dan akan menjadi apa mereka nantinya. Dalam kondisi ini maka anak-anak ini berada dalam tahap perkembangan *identity vs identity confusion* menurut klasifikasi Ericson. Bila berhasil maka anak akan mencapai tahap perkembangan dipenuhinya rasa identitas diri yang jelas, dan sebaliknya anak akan mengalami kebingungan identitas bila gagal dalam melewati tahap perkembangan ini. Pada masa ini anak-anak dan remaja juga sedang berada dalam periode *storm* dan *stress*, karena pada tahap perkembangan ini mereka bukan lagi anak-anak yang selalu bergantung pada orang tua dan juga bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri dan otonom, anak-anak ini masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal ekonomi di mana semua kebutuhannya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisi yang dihadapi oleh anak ini dan juga perkembangan fisik dan hormonal menyebabkan kelabilan emosi karena anak terdorong untuk mencari jati dirinya yang secara otonom bersifat unik dan berbeda dari orang lain. Dalam mengembangkan dirinya, seorang anak membutuhkan model dan model perkembangan untuk masa remaja ini bergeser dari figur otoritas orang

deewasa seperti orang tua dan guru bergeser pada sebayanya. Pergeseran model identifikasi dalam mencari jati diri ini juga sebagai akibat dari kebutuhan anak untuk otonom dan lepas dari figur orang tuanya. Dalam kondisi ini maka kondisi psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga, ketika menginjak masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya atau bahkan lingkungan sosial dimana masing-masing lingkungan tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan berbagai kondisi lingkungan itu, menyebabkan remaja mengalami kebingungan dan mencari tahu serta berusaha beradaptasi agar diterima oleh masyarakat. ada saat mengalami kondisi berganda itu, kondisi psikologis remaja yang masih labil, sehingga dapat menimbulkan perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja.<sup>4</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan

---

<sup>4</sup>*Loc, cit.*

kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, permissive dan uninvolved ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial. Pada pola asuh otoritarian, orang tua menerapkan disiplin yang sangat kaku dan terkadang penuh dengan kekerasan, tidak jarang anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, menyia-nyiakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah. Tidak hanya itu, anak juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. A Budi menemukan bahwa pola asuh authoritarian orangtua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak binaan lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo Jawa Tengah. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja. Pola asuh yang dikategorikan sebagai pola asuh permisif indulgen, atau pola asuh neglected parenting atau ada juga yang menerapkan pola asuh otoritarian itu tidak ada pengembangan internalisasi nilai-nilai moral sebagai dasar terbentuknya pertimbangan moral dan hati nurani. Sehingga menurut Evans, Nelson, Porter dan Nelson, dapat mempengaruhi munculnya perilaku antisosial pada anak. Penelitian Torrente dan Vazsonyi juga menunjukkan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh ibu

memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap munculnya perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Ketika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat, tidak memberikan perhatian yang cukup pada anak tentang kegiatan di sekolah atau kegiatan dengan temannya dapat memicu terbentuknya perilaku kenakalan dan tindak kriminal pada anak. Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disia-siakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan isolasi dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Anak-anak tersebut kemudian berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta pengaruh diri dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka. Saat mereka beranjak dewasa, mereka akan meneruskan perilaku kekerasan, penerimaan dan kekerasan dalam hubungan pribadi, dan berkelanjutan dalam siklus kekerasan ketika mereka menikah dan menerapkan pola asuh yang mengandung unsur kekerasan pada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya akan berkembang menjadi individu yang melakukan kenakalan dan tindakan kriminal. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku agresi atau kekerasan memiliki kontribusi secara genetik atau

diturunkan oleh orangtua pada anaknya terutama dalam perilaku antisosial. Pola hubungan di dalam keluarga antara orangtua dan anak yang buruk juga bersifat genetik atau diturunkan. Mekanisme perkembangan perilaku antisosial di atas berbentuk siklus, sehingga tindakan kekerasan atau pengasuhan yang tidak tepat oleh orang tua akan membentuk rantai siklus perkembangan yang menyebabkan anak melakukan perilaku kekerasan atau bahkan tindakan kriminal. Tekanan yang ada dalam kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak terjerat kasus hukum baik kasus asusila, narkoba, pembunuhan maupun perampokan dan pencurian dikarenakan pengaruh dari teman-temannya. Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan tekanan yang sangat kuat untuk melakukan konformitas terhadap norma sosial kelompok, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personalnya. Konformitas terhadap kelompok, dengan mengikuti perilaku kelompok bertujuan agar anak diterima oleh teman-teman dan kelompok sosialnya, selain itu perilaku melanggar hukum anak juga dilakukan karena adanya solidaritas sosial yang sangat kuat untuk melindungi dan membela teman kelompoknya. Menurut Hunter, Viselberg dan Berenson, kelompok sosial menjadi kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kebiasaan merokok dan juga narkoba dan tindak kriminalitas lainnya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan, namun perlu disadari, faktor kemiskinanlah yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Loc, cit.*

Pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi kebutuhan *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *papan* (tempat tinggal), juga pendidikan dan kesehatan. Selain tidak mampu mencapai kesejahteraan, orang yang dalam kondisi miskin sulit mendapat akses pendidikan. Padahal pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan, dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak dalam tindak kriminalitas. Dalam belajar sosial, fungsi *role model* sangat penting. Namun pada saat *role model* yang tampil di media-media elektronik maupun sosial mempertontonkan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, misalnya klip musik, iklan, film atau sinetron menampilkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, transgender, pembunuhan dan kriminalitas. Hal itu dapat menjadi faktor pendorong Anak/Remaja untuk mencoba-coba atau menirunya. Selain itu, perilaku negative yang terus menerus ditampilkan di media massa, juga dapat dianggap sebagai perilaku yang benar secara sosial dan dan menjadi model peran yang ditiru oleh Anak/Remaja.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Loc, cit.*

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *ganster* bukan suau fenomena yang begitu saja hadir di tengah-tengah masyarakat. Namun diakibatkan oleh kenakalan remaja. Menurut Kartono, "kenakalan remaja" atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai "*juvenile delinquency*" adalah suatu gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial. Akibat dari pengabaian ini, remaja mengembangkan perilaku yang menyimpang. Masa remaja sering diidentifikasi sebagai periode pencarian jati diri. Pada tahap ini, individu yang baru saja mengalami pubertas cenderung menunjukkan gejala emosi yang beragam, menarik diri dari keluarga, serta menghadapi berbagai masalah di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar dan pergaulannya. Kenakalan remaja saat ini, sebagaimana sering diberitakan di berbagai media, telah melampaui batas kewajaran. Banyak remaja dan anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, seks bebas, tawuran, pencurian, serta terlibat dalam berbagai tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dari norma-norma masyarakat dan berurusan dengan hukum.<sup>7</sup> Kenakalan remaja yang tengah tumbuh secara emosionalnya atau yang sering juga disebut sebagai kelainan patologis, bila terjadi pada sejumlah remaja yang berkumpul bersama akan menjadi pemantik lahirnya kejahatan yang diakibatkan kekerasan semosional akibat belum matangnya emosional remaja.<sup>8</sup> Hal demikian jelas dapat menimbulkan keadaan berbahaya bagi masyarakat yang kerap menjadi objek sasaran tindakan menyimpang hukum dan norma yang dilakukan oleh kelompok *gangster*. Hal ini salah satunya dapat dilihat di Kota Semarang dalam kasus *kreak*, aksi beringas sekelompok remaja maupun pemuda bersenjata tajam di

---

<sup>7</sup>Leonardus Andrew Pramono dan Amrizal Siagian, "Analisis Faktor Pendorong Remaja Terlibat Dunia "Gangster" Di Kota "X" Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial", *Ikraith-Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 334-335.

<sup>8</sup>*Loc, cit.*

jalanan di Kota Semarang yang mengatasnamakan kelompoknya *gang kreak* telah membahayakan dan meresahkan masyarakat kota Semarang, aksi mereka yang dikenal dengan sebutan gangster atau kreak bahkan menjurus tindak kriminal. Tak segan-sekan pelaku yang terlibat perkelahian ataupun tawuran melukai korbannya, bahkan hingga ada yang meninggal dunia. Salah satu korban tewas akibat perbuatan *gang kreak* adalah Muhammad Tirza Nugroho Hermawan, 21 tahun, warga Bandungharjo, Donorejo, Kabupaten Jepara yang merupakan mahasiswa S1 Teknik Informatika Udinus. Korban dikroyok dengan menggunakan senjata tajam di depan SPBU 44.501.22, Jalan Kelud Raya, Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur.<sup>9</sup> Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada maka perlu kiranya dibahas lebih lanjut terkait “Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Gangster Dalam Kasus Kekerasan Di Kota Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan oleh *gangster* di kota Semarang saat ini?
2. Apa kendala dan solusi dalam persoalan optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan *gangster* di kota Semarang saat ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan *gangster* di kota Semarang saat ini.

---

<sup>9</sup>Jawapos, 12 Pemuda Kreak Diamankan Buntut Tewasnya Mahasiswa Udinus, diakses melalui <https://radarsurabaya.jawapos.com/nasional/775105253/12-pemuda-kreak-diamankan-buntut-tewasnya-mahasiswa-udinus-semarang>, 12 Maret 2025.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan solusi dalam persoalan optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan *gangster* di kota Semarang saat ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan pemikiran dalam kajian terkait persoalan *gangster* yang merugikan masyarakat saat ini.

2. Secara Praktis

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan pembaharuan bagi pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yang secara khusus mampu mereformulasikan pidana yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan *gangster*.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Optimalisasi

Menurut Nurrohman Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Winardi dalam Bayu Optimaslisai adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Nuryanto, I. dan Farida, I., "Optimalisasi Kinerja Operasional UMKM dengan Pendekatan Sistem Antrian", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume 11 Nomor 1, 2015, hlm. 14–15.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit,. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.<sup>11</sup>

## 3. Gangster

Gangster sudah ada di dalam kehidupan sosial sejak waktu yang lama. Kehadiran gangster dalam kehidupan masyarakat sering kali menjadi pengganggu bagi keamanan banyak orang. Gangster sering kali membuat masalah bagi kehidupan orang-orang disekitarnya. Masyarakat menganggap gangster merupakan bagian dari sampah masyarakat yang hanya memberikan efek negatif bagi semua pihak.<sup>12</sup>

## 4. Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan dipandang sebagai tindak kriminal yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh korban yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta spiritual bagi korban dan juga memengaruhi sistem keluarga serta masyarakat secara menyeluruh.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Umsu, Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, pada 12 Oktober 2024.

<sup>12</sup>Leonardus Andrew Pramono dan Amrizal Siagian, "Analisis Faktor Pendorong Remaja Terlibat Dunia "Gangster" Di Kota "X" Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial", *Ikraith-Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 334-335.

<sup>13</sup>Sri Winugroho, Suzanalisa, dan Amir Syarifuddin, "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Legalitas*, Volume, X, Nomor 2, 2018, hlm. 275-277.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kepastian Hukum L. J. Van Apeldoorn

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.<sup>14</sup>

### 2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>15</sup>

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur

---

<sup>14</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

<sup>15</sup>Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>16</sup>



**Bagan:**  
**Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang

<sup>16</sup>Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.<sup>17</sup>

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung

---

<sup>17</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

<sup>18</sup> *Loc. Cit.*

dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.<sup>19</sup>

### 3. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh *gangster* maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Kanit Reserse Polda Jawa Tengah, Korban Kekerasan Gangster, dan Pemerhati Kajian Hukum Kekerasan.

#### b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 7

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana pencabulan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku serta literatur;
- b) Pendapat Para Pakar Hukum;
- c) Karya Ilmiah;
- d) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan Pelaksanaan penanganan teorisme. Informasi yang akan diperoleh dari hasil

observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi. Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan penanganan pemberantasan kasus kekerasan gangster di kota Semarang.

c. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data berikutnya ialah dengan mempelajari dokumen terkait kasus kekerasan *gangster* yang membutuhkan izin dari lembaga terkait.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat

ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

#### H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang efektivitas hukum, tinjauan tentang pemberantasan, tinjauan tentang kekerasan, tinjauan tentang *gangster*, dan tinjauan tentang *gangster* dalam perspektif Islam.

Bab III Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Adapun sub-sub dalam bab ini ialah: optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan oleh *gangster* di kota Semarang saat ini, faktor yang menghambat optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan *gangster* di kota Semarang saat ini, dan solusi dalam mengatasi

ketidakefektifan pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan *gangster* di kota Semarang saat ini

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Anak**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sementara itu menurut Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun kecuali telah menikah.

#### **B. Tinjauan tentang Kekerasan**

##### **1. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau

sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengrusakan terhadap barang;
- 2) Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
- 3) Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- 4) Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam Bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.

Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan

fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam 1 (satu) Bab khusus akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut:

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e) Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.


Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang

mereduksi tata nilai, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas (sikap) manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri (intropeksi diri) secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.

### C. Tinjauan tentang *Restorative Justice*

#### 1. Pengertian *Restorative Justice*

*Restorative justice* atau Keadilan Restoratif merupakan cara penyelesaian perkara terkait tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan juga pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup>Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 123

- 1) Menurut Howard Zehr menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- 2) Menurut Tony Marshall menjelaskan bahwa Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

*Restorative justice* telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Loc, cit.*

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya adalah para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.

Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*”<sup>22</sup> Pendapat Sarre tersebut menunjukkan bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative,<sup>23</sup> yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang

---

<sup>22</sup>Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108.

<sup>23</sup>Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181.

terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.<sup>24</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu:<sup>25</sup>

- a) tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- b) tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- c) proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan

---

<sup>24</sup>Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

<sup>25</sup>Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2.

melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (informed consent) dan pelepasan hak sukarela (waiver of rights) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.<sup>26</sup>

## 2) Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.<sup>27</sup>

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.<sup>28</sup>

## 3) Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang

---

<sup>26</sup>Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

<sup>27</sup>*Loc. cit.*

<sup>28</sup>*Loc. cit.*

berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.<sup>29</sup>

4) Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

5) Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak

---

<sup>29</sup>*Loc, cit.*

bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>30</sup>

6) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

#### **D. Tinjauan tentang Gangster**

Gangster adalah sekumpulan orang yang mempunyai hobi bersama dan membuat kegiatan bersama dengan tujuan membuat perkumpulan. Namun, geng telah bergeser dari kumpulan kelompok masyarakat menjadi hobi menganiaya orang. Geng sangat tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, yang ada hanya

---

<sup>30</sup><http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Maret 2025.

membuat kenakalan remaja lebih parah. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran/kenakalan remaja yang umum dilakukan oleh remaja antara lain adalah sebagai berikut: bolos sekolah, penyalahgunaan narkoba, geng motor, merokok, pencurian, penipuan, perkelahian, perusakan, penganiayaan, perampokan, pelanggaran susila, pembunuhan dan lain-lain.<sup>31</sup>

Gangster adalah sebuah nama atau sebutan untuk mereka para anggota geng yang nakal, urakan, suka mengganggu, merusak dan meresahkan orang yang ada disekitarnya, dan kegiatannya pun bertentangan dengan hukum yang ada. Gangster dikatakan sebagai organisasi atau komunitas yang menaungi para penjahat, mafia, nabi, dll. Karna yang mereka lakukan hanyalah kejahatan dan kejahatan saja. Remaja atau anak yang sedang dalam masa transisi menuju dewasa dan dalam masa pencarian identitas pada umumnya bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman sebaya yang dianggap memiliki kesamaan identitas dengan dirinya, tetapi yang disayangkan adalah adanya kenyataan para remaja terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, di antaranya menjadi anggota gangster dan mulai melakukan tindak kejahatan. Gangster adalah sebutan bagi suatu kelompok dimana mayoritas anggotanya masih remaja dan di bawah umur yang sering melakukan berbagai macam tindak pidana kejahatan di Kota Depok. Kejahatan yang dilakukan kelompok Gangster tersebut antara lain pencurian, penganiayaan, tawuran, hingga pembunuhan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup><https://news.detik.com/kolom/d-4556469/remaja-geng-motor>, 12 Mei 2025.

<sup>32</sup>Andi Mappiare, *Remaja dan Perkembangannya*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm. 26.

## E. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>33</sup> Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.<sup>34</sup> Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>36</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance.<sup>37</sup>

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.<sup>38</sup> Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu<sup>39</sup>:

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Unsur ini sejalan dengan adagium hukum "*fiat justitia et paret mundus*" yang

---

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) tanggal 11 April 2025 pukul 18.50

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal

artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.

- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
- c) Keadilan (*gerechtigkei*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Untuk itu, dalam penegakkan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri

pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>40</sup>

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif

---

<sup>40</sup> Ucuk Agiyanto, tanpa tahun *Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Hukum Ransidental, hlm. 494.

dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain<sup>42</sup>:

- a) Faktor hukum itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

---

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*,: *Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto , Op.Cit, h. 8.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkoba dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkoba melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

#### **F. Pidana dan Pemidanaan**

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari

hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.<sup>43</sup>

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”<sup>44</sup> Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni<sup>45</sup>:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu : Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta

---

<sup>43</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

<sup>44</sup> Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 10

bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.<sup>46</sup> Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.<sup>47</sup> Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, *Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikelola oleh negara.<sup>48</sup>

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif. <sup>49</sup> Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:<sup>50</sup>

*het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en*

---

<sup>46</sup> Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

<sup>47</sup> Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>49</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

<sup>50</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

*toegepas.* (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:<sup>51</sup>

*Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:*

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penintentaire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Sementara itu berkaitan dengan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :<sup>52</sup>

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>51</sup> Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

<sup>52</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Tentu kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pemidanaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :<sup>53</sup>

*Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.*

---

<sup>53</sup> Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.<sup>54</sup> Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.<sup>55</sup>

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.<sup>56</sup> Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pembedaan.<sup>57</sup> Pembedaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>58</sup> Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Mettravers kemudian diartikan pula sebagai

---

<sup>54</sup> Van Hamel dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 36

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

<sup>56</sup> Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>57</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

<sup>58</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.<sup>59</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pembedaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pembedaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pembedaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pembedaan dikenakan bagi pelaku tindak pidana. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.<sup>60</sup>

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>61</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi

---

<sup>59</sup> Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

<sup>60</sup> Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

<sup>61</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

<sup>62</sup> *Loc. cit.*

pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku tindak pidana tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan tindak pidana serupa<sup>63</sup>. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan

---

<sup>63</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana serupa.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku tindak pidana tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan tindak pidana serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

#### **G. Azas-azas dalam Hukum Pidana**

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada

waktu itu.<sup>64</sup> Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme) terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat tindak pidana maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.<sup>65</sup>

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anselm Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.<sup>66</sup> Hal ini lah yang kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

---

<sup>64</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 18

<sup>65</sup> *Ibid.*,

<sup>66</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.<sup>67</sup> Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).<sup>68</sup>

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.<sup>69</sup> Hal ini turut didukung dengan pendapat Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu<sup>70</sup>:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>68</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

<sup>69</sup> Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

<sup>70</sup> Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.<sup>71</sup>

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu<sup>72</sup>:

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.
- b. Rektroaktivitas (*rektroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut

---

<sup>71</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>72</sup> *Ibid.*,

dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

## **H. Tinjauan tentang *Jarimah***

Hukum kekerasan seksual terhadap anak menurut Islam masuk dalam kategori *jarimah*.

### **1. Pengertian *Jarimah***

Pengertian dan Unsur *Jarimah* Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau

kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujaram alaih*”. Menurut istilah *fuqaha*’ yang dimaksud dengan jarimah adalah segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.<sup>73</sup>

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara*’ suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan *syara*’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Pengertian jarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya,

---

<sup>73</sup>A. Jazuli, 2000, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-20.

semuanya disebut jarimah mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Sedangkan, suatu hukuman agar tidak terjadi jarimah atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup, meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari Al-Qur'an atau *Hadist*, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Loc. cit.*

<sup>75</sup> *Loc. cit.*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarîmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarîmah* dan berbeda antara *jarîmah* satu dengan *jarîmah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarîmah* adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarîmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarîmah* yang satu dengan jenis *jarîmah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarîmah*

---

<sup>76</sup> *Loc. cit.*

itu ada perbedaan. Unsur umum jarîmah ancumannya hanya satu dan sama pada setiap jarîmah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarîmah*)<sup>77</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Jarimah*

Pembagian macam-macam jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu:<sup>78</sup>

### a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah Hudud* yaitu bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut *syara'* (istilah *fiqh*) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

### b. *Jarimah Qishas-Diyat*

*Jarimah Qishas-Diyat* menurut bahasa *qisas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Asal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Qisas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Hukuman *qisas* dibagi dua macam, yaitu:

- 1) *Qisas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,

---

<sup>77</sup> *Loc. cit.*

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Mushlih, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, hlm. 28-36.

2) *Qisas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan. Pihak yang membunuh akan mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu apabila dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pengertian diyat itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh.

c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qisas-diyat* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumanya dari yang ringan sampai dengan yang berat. *Syara'* tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan *syara'* juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu

hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta. Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka. Setelah terwujudnya tindak pidana, maka akan dipertanggung jawaban ke dalam hukum pidana, termasuk juga dalam hukum islam (*jarimah*). Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebagai salah satu unsur dalam terjadinya suatu jarimah, yaitu ebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

- a. Terdapatnya perbuatan yang dilarang,
- b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat;
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana (*Al-mas'uliyah al-jinaiyyah*) hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Dan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum, namun dikarenakan badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pertanggungjawabannya dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Hukuman dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat, untuk itu harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dengan kepentingan masyarakat. Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pembuat tindak pidana. Sebab adanya perbuatan melawan hukum adakalanya secara kebetulan kesepakatan bersama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum mengakibatkan adanya tingkat-tingkat dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai *Jarimah* yaitu:

Surat Al-Baqarah (2) ayat 84:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh

orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.

Surat al-Baqarah (2) ayat 85:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ  
تُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تَفَادَوْهُمْ وَهُوَ  
مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفْتَوْمُنُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا  
جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ  
يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Optimalisasi Pemberantasan Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Oleh *Gangster* Di Kota Semarang Saat Ini

##### 1. Optimalisasi Pemberantasan Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Oleh *Gangster* Di Kota Semarang Saat Ini

Menurut Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si selaku Kanit Resmob Polresta Semarang dari data Polrestabes Semarang selama periode Januari hingga September 2024 tercatat 83 kasus tawuran antar-*gangster* dimana 73 pelaku harus menjalani pidana hingga persidangan di pengadilan. Sementara sekitar 200 pelaku lainnya menjalani pembinaan oleh kepolisian. Maraknya tawuran tersebut tidak sedikit menimbulkan korban jiwa, baik dari anggota *gangster* itu sendiri maupun masyarakat biasa yang tidak bersalah. Seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang bernama Muhammad Tirza Nugroho tewas pada 17 September 2024 akibat sabetan senjata tajam kelompok *gangster* saat melintas di Jalan Kelud, Kota Semarang. Mahasiswa tersebut diduga menjadi korban salah sasaran kelompok *gangster* yang malam itu sedang mencari musuh untuk tawuran. Upaya tegas dilakukan Polrestabes Semarang untuk mengatasi tindak kriminalitas oleh kelompok-kelompok *gangster* tersebut. Aplikasi Libas Polrestabes Semarang efektif untuk mendeteksi serta mendukung respon cepat

polisi dalam menindak tindak kriminalitas itu. Banyak laporan masyarakat tentang keberadaan kelompok-kelompok *gangster* yang dilaporkan melalui aplikasi Libas dan segera ditindaklanjuti. Bahkan aplikasi Libas juga merekam data tindak kriminal para pelaku tawuran yang tertangkap. Penindakan hukum tersebut ditindaklanjuti dengan deklarasi pembubaran kelompok-kelompok *gangster* yang diinisiasi juga oleh Polrestabes Semarang. Sebanyak 19 kelompok *gangster* di Kota Semarang mendeklarasikan pembubaran kelompok yang beberapa waktu terakhir menimbulkan keresahan bagi masyarakat di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah itu. Puluhan anggota *gangster* menyatakan membubarkan diri dan menghentikan segala bentuk aktivitas *gangster* yang meresahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Selain itu, para anggota *gangster* tersebut juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Semarang atas dampak negatif yang ditimbulkan.<sup>79</sup> Kemudian jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Kota Semarang terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah sebanyak 78 kasus dari kasus yang melibatkan 117 tersangka, dimana 70 kasus adalah tawuran, sementara 8 kasus adalah pembulian dengan kekerasan.<sup>80</sup>

Kasus *gangster* di wilayah lain juga marak terjadi, salah satunya di Kabupaten Bandung. Sekelompok orang yang diduga anggota geng

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi selaku Kanit Resmob Polresta Semarang, 10 April 2025.

<sup>80</sup>Wawancara dengan AKBP Tri Wisnugoro selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang, 4 April 2025.

motor melakukan pengeroyokan dan penganiayaan warga dengan menggunakan senjata tajam di Kampung Sukawangi, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. kejadian terjadi pada Sabtu 9 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB. kejadian itu terjadi pada saat korban yang bernama Resta (30) warga Kota Cimahi saat di lokasi tiba-tiba langsung dilakukan pengeroyokan oleh pelaku dan kelompok yang di duga geng motor. Kemudian korban sempat menangkis menggunakan tangan, namun karena menggunakan sajam korban mengalami luka dibagian tangan dan kepala. Jumlah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh gangster di wilayah Jawa Barat pada tahun 2024 terbilang paling tinggi dibanding daerah lain seperti Bogor 2.794 kasus, Karawang 1.461 kasus, Purwakarta 1.002 kasus, Beberapa jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di antaranya pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor, penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok gangster motor.<sup>81</sup>

Data EMP Pusiknas Bareskrim Polri, sementara jumlah terlapor terkait kejahatan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2019, Polri menindak 7.024 kasus kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Polri juga menindak 5.826 terlapor. Makin banyak pelajar dan mahasiswa terlibat dalam tindak kejahatan dengan senjata tajam. Pada periode 2019 jumlah total terlapor sebanyak 451 orang pelajar dan

---

<sup>81</sup><https://news.okezone.com/amp/2024/03/13/525/2982442/aksi-geng-motor-keroyok-hingga-bacok-warga-di-soreang-satu-pelaku-diamankan>, 14 Mei 2025.

mahasiswa 4,4%, dan lainnya 95,6%. Pada periode 2020 jumlah total terlapor sebanyak 1229 orang pelajar dan mahasiswa 6,7%, dan lainnya 93,3%. Pada periode 2021 jumlah total terlapor sebanyak 1.839 orang pelajar dan mahasiswa 9,2% dan lainnya 90,8%. Pada periode 2024 jumlah total terlapor sebanyak 2.237 orang pelajar dan mahasiswa 18% dan lainnya 82%. Dari 2019 hingga 2024, terjadi peningkatan jumlah pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.<sup>82</sup>

## 2. Faktor Penyebab Lahirnya Gangster Di Kota Semarang

### a. Faktor Perhatian Keluarga

Menurut Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi, S.T.K., S.I.K., M.Si selaku Kanit Reskrim Polresta Semarang, faktor maraknya gangster di kota Semarang ialah karena faktor kurangnya pengawasan orang tua, ekonomi, pendidikan rendah dan putus cinta. Selain itu diantara mereka juga kurang keterampilan untuk mendapatkan lingkungan yang lebih sehat jauh dari hal-hal yang berbau negatif. Selain itu faktor sosial dan lingkungan sekitar juga mempunyai pengaruh pertama kali mendorong seseorang untuk terjun dalam geng motor. Tidak adanya pengawasan dari keluarga dan rasa balas dendam atas kegagalan dalam lingkungan sosial yang membuatnya

---

<sup>82</sup>[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_dan\\_kejahatan\\_%E2%80%98bersenjata%E2%80%99\\_lebih\\_banyak\\_melibatkan\\_pelajar\\_serta\\_mahasiswa](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_dan_kejahatan_%E2%80%98bersenjata%E2%80%99_lebih_banyak_melibatkan_pelajar_serta_mahasiswa), 14 Mei 2025.

menunjukkan jati diri bahwa dia hebat atau pemberani. Dalam teori kontrol sosial, seseorang yang memiliki ikatan yang lemah dengan internal seperti keluarga, teman dan eksternal seperti masyarakat, maka semakin besar pula seseorang tersebut mengikuti keinginannya untuk melanggar hukum. Pada aspek faktor keluarga, ketidakstabilan dalam keluarga, seperti konflik antara orang tua, perceraian, atau pengabaian, juga dapat membuat remaja lebih rentan terhadap pengaruh kelompok gangster. Remaja mungkin mencari hubungan pengganti di luar keluarga mereka yang bisa memberikan perasaan keamanan dan identitas. Kelompok gangster sering mengambil peran ini sebagai "keluarga pengganti."<sup>83</sup>

b. Faktor Pengaruh Rekan Sebaya

Faktor utama berikutnya ialah ajakan dari rekan sebaya. Dalam konteks ini, data menunjukkan bahwa setidaknya sepuluh individu terlibat dalam geng motor karena diiming-imingi oleh teman sebaya, sementara yang lainnya mungkin memilih bergabung atas kemauan sendiri. Sejumlah remaja menyatakan alasan bergabung mereka didorong oleh motivasi internal. Pengakuan ini menyoroti peran penting relasi sosial dalam pembentukan identitas remaja. Kehadiran teman sebaya tidak

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi selaku Kanit Resmob Polrestabes Semarang, 10 April 2025.

dapat diabaikan, karena sering kali memengaruhi pilihan individu dalam merespons kegiatan kelompok. Dengan adanya identifikasi yang kuat terhadap suatu kelompok, individu cenderung menyesuaikan perilaku dan preferensi mereka agar sesuai dengan norma dan gaya yang dianut oleh kelompok tersebut.<sup>84</sup>

c. Faktor Ekonomi

Banyak dari pelaku "Kreak" adalah remaja putus sekolah yang kehilangan arah dan tujuan hidup. Di sisi lain, minimnya kegiatan positif atau fasilitas hiburan yang terjangkau bagi anak muda juga turut mendorong mereka mencari hiburan dengan cara-cara berbahaya, seperti terlibat dalam kekerasan jalanan. Fenomena "Kreak" sebenarnya memiliki kesamaan dengan fenomena "klitih" yang sebelumnya meresahkan masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya. Kedua fenomena ini sama-sama melibatkan aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemuda, yang bertujuan untuk menebar ketakutan atau mencari "pengakuan" dari kelompok lainnya. Meski demikian, terdapat perbedaan dalam modus operandi dan karakteristik kelompok yang terlibat di tiap daerah. Data dari Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa dalam enam bulan terakhir, terdapat peningkatan signifikan kasus kekerasan jalanan terkait "Kreak." Tercatat ada 15 insiden, dengan mayoritas pelaku

---

<sup>84</sup>*Loc, cit.*

berusia di bawah 18 tahun. Hasil wawancara dengan beberapa tersangka mengungkapkan bahwa mereka direkrut melalui relasi sosial, terutama di kawasan dengan tingkat pengangguran tinggi. Ancaman "Kreak" ini telah membuat masyarakat Semarang semakin waspada, terutama bagi mereka yang sering beraktivitas di malam hari. Sejumlah warga mengaku merasa tidak aman dan was-was, terlebih bagi mereka yang memiliki kegiatan bekerja pada malam hari, seperti sopir ojek online dan pekerja shift malam. Banyak warga yang akhirnya memilih untuk membatasi aktivitas mereka pada malam hari guna menghindari risiko menjadi korban.<sup>85</sup>

d. Faktor Pendidikan

Aksi gangster dapat disebabkan oleh kurangnya muatan pelajaran keagamaan yang didapat baik di rumah maupun di sekolah. Menurut Reza, pendidikan agama sebagai sarana pendidikan penanaman nilai dan karakter bagi anak remaja. Tidak hanya sebagai pendidikan tambahan, namun pendidikan agama dapat menjadi pengendali anak remaja dalam menyalurkan energinya. Anak remaja dibutuhkan aksi pembiasaan karakter yang lebih baik.<sup>86</sup>

e. Kerangnya Akses Pemanfaatan Fasilitas Kegiatan Positif

---

<sup>85</sup>*Loc, cit.*

<sup>86</sup>*Loc, cit.*

Kurangnya fasilitas olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, dan aktivitas positif lainnya dapat membuat remaja merasa bosan atau tanpa arah. Dalam situasi ini, mereka mungkin mencari bentuk hiburan yang kurang positif. Kelompok gangster sering menyediakan identitas dan rasa kepemilikan yang menggoda bagi remaja yang mencari pengakuan.<sup>87</sup>

f. Faktor Persoalan Patologis Remaja

Perlu dipahami bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan kenakalan atau Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah perilaku yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik itu pendidikan di rumah dan masyarakat maupun di sekolah. Persoalan tersebut tidak bisa dinilai dari satu aspek, tapi harus melibatkan banyak aspek, termasuk aspek individu remaja itu sendiri. Pada dasarnya, terjadinya kenakalan remaja menunjukkan adanya ketidakdisiplinan remaja terhadap aturan dan norma yang berlaku, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat maupun norma diri sebagai individu, dan penanaman norma tersebut sebelumnya tentu harus diberikan kepada individu remaja agar mereka mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan norma tersebut. Penyebab kenakalan tersebut di antaranya adalah akibat pola asuh orang tua yang salah, lingkungan sekolah

---

<sup>87</sup>*Loc, cit.*

yang tidak baik, kelompok bergaul yang buruk, lingkungan sosial dan masyarakat yang tidak kondusif, kontrol diri yang lemah, dan kematangan emosi remaja yang tidak berkembang sesuai dengan tingkat usia perkembangan remaja. Karena itulah tulisan ini berusaha mengupas penyebab kenakalan remaja dan langkah preventifnya serta bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan remaja dalam perspektif psikologi dan Islam. Laporan “*United Nations Congress on the prevention of Crime and the Treatment of offenders*” yang bertemu di Landon pada 1960 menyatakan adanya kenaikan jumlah Jevnile Delinquency (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok dari pada tindak kejahatan individu.<sup>88</sup> Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak dari pada dalam masyarakat “primitif” atau di desa-desa. Dan di negara-negara kelas ekonomis makmur, derajat kejahatan ini berkolerasi dengan proses industalisasi. Karena itu Amerika sebagai negara paling

---

<sup>88</sup>Murdianto, *Patologi Sosial, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, 2019, hlm. 136-149.

maju secara ekomonis di antara bangsa-bangsa dunia, mempunyai jumlah kejahatan anak remaja paling banyak; jadi ada derajat kriminalitas anak remaja paling tinggi. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Penyakit sosial disebut pula sebagai disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang menjadi ekse sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial. Selanjutnya dinamakan pula sebagai disintegrasi sosial, karena bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tidak seimbang dengan bagian-bagian lain (misalnya person anggota suku, klain, dan lain-lain) sehingga prosesnya bisa mengganggu, menghambat, atau bahkan merugikan bagian-bagian lain, karena tidak dapat diintegrasikan menjadi satu totalitas yang utuh.<sup>89</sup>

Kenakalan anak remaja tidak timbul dan ada begitu saja dalam setiap kehidupan, karena kenakalan-kenakalan tersebut mempunyai penyebab yang merupakan faktot-faktor terjadinya kenakalan anak remaja. Pada awalnya ada kriminolog mengasumsikan bahwa unsur-unsur niat dan kesempatan sangat berpengaruh terhadap sebab-sebab imbulnya kejahatan atau

---

<sup>89</sup>*Loc, cit.*

kenakalan anak. Pada unsur niat terkait dengan faktor-faktor endogen dan eksogen.<sup>90</sup> Faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain: pertama Cacat yang bersifat biologis dan psikis. Kedua perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati normanorma yang berlaku. Faktor-faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar dari anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Menurut Walter Luden, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan normanorma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samar pola” untuk melakukan perilakunya.
- d. Berkembangnya kenakalan anak remaja yang disebabkan oleh dampak negatif dari perubahan global yang cepat

---

<sup>90</sup>*Loc, cit.*

<sup>91</sup>*Loc, cit.*

meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi diluar kesadarannya.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konfirmasi terhadap norma-norma sosial, mayoritas juvenile delinquency berusia dibawah usia 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun: dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh ganggang delinkuen jadi menurun.<sup>92</sup>

Kejahatan anak-anak remaja ini merupakan produk sampingan dari pertama Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak. Kedua kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda. Ketiga kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja. Anak-anak remaja yang melakukan kajahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya

---

<sup>92</sup>*Loc, cit.*

disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subtektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egoitis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya. Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilan itu antara lain ialah: Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan, Meningkatnya agrevitas dan dorongan seksual, Salah asuh dan salah-didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya, Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru, Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal, dan Konflik sendiri kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional. Keseluruhan jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu tidak dapat diketahui dengan tepat, karena kasus yang dilaporkan kepada polisi dan diajukan ke pengadilan sangat terbatas sekali. Hanya proporsi yang sangat kecil saja dari jumlah kejahatan itu bisa diketahui atau dilaporkan, biasanya berupa tindak criminal yang bengis dan sangat mencolok dimata umum. Kejahatan kecil pada umumnya tidak dilaporkan, karena orang enggan nerurusan dengan polisi atau pihak berwajib, atau orang merasa malu jika peristiwanya sampai

terungkap.<sup>93</sup> Kenakalan anak remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Masa remaja sebagai masa periode ambang masa dewasa mengalami kebingungan atau kesulitan di dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya dan di dalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa yaitu dengan merokok, minum-minuman keras menggunakan obat-obatan. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dalam pembentukan kepribadian seorang anak. Karena itu keluarga sangatlah penting bagi kehidupan anak sebelum anak memasuki sekolah, teman bermain, tempat pekerjaan dan lainnya.<sup>94</sup>

Berdasarkan uraian yang ada maka terlihat bahwa anak pelaku kekerasan yang merupakan anggota gangster sebenarnya merupakan korban dari kurangnya perhatian dan pendidikan sosial keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga membuat anak menjadi memiliki sikap keras dan menyimpang. Dengan adanya proses penyidikan yang sama layaknya dengan pelaku dewasa dalam tindak pidana kekerasan, jelas hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup

---

<sup>93</sup>*Loc, cit.*

<sup>94</sup>*Loc, cit.*

yang layak. Belum optimalnya pelaksanaan diversi dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah Jawa Tengah menunjukkan betapa hukum belum mampu dijalankan dengan adil bagi anak. Hal ini jelas juga tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana yang menghendaki adanya perlindungan hak bagi pelaku pidana. Berbagai faktor di atas menunjukkan adanya pengaruh baik secara internal maupun eksternal bagi setiap anak atau remaja untuk mau bergabung dengan gangster dan melakukan serangkaian perbuatan yang menyimpangi hukum. Sehingga kurang matangnya emosional serta kurangnya pengetahuan yang cukup terhadap akibat hukum dari adanya perbuatan gangster yang dapat dikenai sanksi pidana, membuat anak dan remaja secara ceroboh dan tidak menggunakan akal sehatnya untuk melakukan serangkaian tindak pidana gangster yang dilarang hukum. Keadaan demikian mengakibatkan jumlah kejahatan kekerasan gangster tidak terbendung, karena anggotanya terus bertambah. Di lain sisi, pihak Kepolisian juga tidak dapat menggunakan penindakan hukum yang keras guna mewujudkan efek jera, hal ini mengingat para pelaku masih berusia di bawah umur juga.<sup>95</sup> Kenyataan ini membuat penegakan hukum dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh gangster belum optimal di Kota Semarang. Persoalan yang berikutnya dari segi payung hukum ialah ketiadaan Pasal dalam KUHP yang mengatur

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Iptu (Inspektur Polisi Satu) Reza Arif Hadafi selaku Kanit Resmob Polresta Semarang, 10 April 2025.

mengenai gangster dengan tujuan melanggar hukum sebagai salah satu jenis tindak pidana. KUHP hanya mengatur tindakan yang dilakukan oleh gangster, tidak ada pasal khusus di KUHP yang mengatur tentang "gangster". Namun, tindakan yang sering dilakukan oleh kelompok yang disebut "gangster" dapat dijerat dengan berbagai pasal KUHP, seperti pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), kekerasan (Pasal 351 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), atau pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Jika kelompok "gangster" menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, mereka dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang pengeroyokan. Jika kelompok "gangster" melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap orang lain, mereka dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP. Jika kelompok "gangster" melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, mereka dapat dijerat dengan Pasal 365 KUHP. Jika kelompok "gangster" melakukan pembunuhan, mereka dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP. Namun demikian terhadap para pelaku yang masih di bawah umur tidak dapat dikenakan berbagai ketentuan KUHP tersebut, namun jika terkait dengan tindak pidana kekerasan pelaku hanya dapat dikenakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Persoalan utamanya ialah belum ada pidana yang mampu mewujudkan efek jera bagi para anggota dan pendiri gangster yang menyimpang hukum. Sehingga jenis pidana yang selama ini dijatuhkan hanya memandang bahwa para pelaku bukan merupakan pelaku gangster namun pelaku kejahatan pada umumnya, sehingga seharusnya kedudukan anggota atau pendiri gangster dapat menjadi kualifikasi pemberatan dalam penjatuhan pidana guna mewujudkan efek jera bagi gangster pelaku kekerasan di masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat bahwa secara yuridis belum terdapat kepastian hukum terhadap upaya mewujudkan efek jera terhadap para gangster bermasalah dan menyimpang dari hukum. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum.

### 3. Tindak Pidana Kekerasan Gangster Menurut Islam

Allah SWT juga mengancam orang yang melakukan aksi pembunuhan, misalnya perampok atau begal yang membunuh korbannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. (QS An-Nisa Ayat 93).

Larangan tindak pidana kekerasan gangster juga disebutkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW:

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan." Dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?". Rasulullah SAW menjawab, "Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina." (HR Imam Muslim).

Allah SWT telah mengancam orang yang membunuh dengan bermacam-macam hukuman. Pertama, orang yang membunuh balasannya adalah Jahannam, yakni salah satu nama dari nama-nama neraka. Kedua, kekal di dalamnya (neraka), yakni bertempat tinggal di Jahannam dalam waktu yang lama sampai batas waktu yang tidak diketahui, kecuali oleh Allah SWT. Ketiga, murka, yakni murka Allah kepada orang yang membunuh. Keempat, laknat, orang yang membunuh diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Kelima, diazab karena dosa membunuh, sebab orang yang membunuh sama saja menganiaya kesucian seorang Muslim dan mengalirkan darahnya tanpa

haq. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin*, mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan anti kekerasan diajarkan dan disampaikan dalam Al –Qur'an di antaranya: QS. Ali Imran ayat 159, QS. Al-Maidah 132, QS. Al Anbiya' ayat 107

Pendidikan tanpa kekerasan bisa disebut juga dengan pendidikan damai, pendidikan yang dilakukan dengan sepenuh hati mendidik bukan mengajar. Keinginan untuk mencapai tujuan pendidikan yang damai dapat dilakukan antara lain dengan memahami penyebab kekerasan dalam masyarakat, yaitu mengenal lebih dalam kondisi sosial yang bisa menyebabkan perilaku kekerasan, dan mengkaji suasana kekerasan yang mampu menimbulkan perilaku kekerasan. Melalui pendidikan anti kekerasan inilah setiap manusia menurut Islam akan jauh memahami pentingnya hidup harmonis dan menghargai serta melindungi antar umat manusia.

Berbagai persoalan yang melatar belakangi lahirnya gangster sebagaimana telah dijelaskan di atas jelas merupakan tindak pidana yang berat mengingat para pendiri kelompok gangster memanfaatkan orang lain bahkan anak-anak dan remaja untuk mengambil keuntungan dengan menjadikan anggotanya sebagai pelaku kekerasan, pemerasan, pencurian, dan pembunuhan. Hal ini jelas jauh dari rasa keadilan. Terkait dengan menegakkan keadilan bagi semua masyarakat maka penegakan hukum harus mempunyai tujuan utama yaitu untuk

menciptakan suatu keadilan hukum, selain untuk kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan merupakan ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya ukuran itu tidak dapat dilepaskan dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Keadilan juga dipahami sebagai suatu keadaan jiwa atau sikap yang memperlakukan mentalitas manusia. Orang hanya bisa bertindak adil menakaloh memiliki suatu ciri sikap jiwa tertentu. Dengan perkataan lain, keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dikutak-katik melalui logika atau penalaran, melainkan melibatkan keseluruhan pribadi seseorang.

Konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam. Dilihat pada mind ideas diantaranya:<sup>96</sup>

- a. Mengedepankan victim oriented dibandingkan hanya offender oriented dengan jalan melibatkan korban-keluarga dalam penyelesaian kasus pidana menunjukkan adanya kemiripan dengan esensi dalam qisas-diyat. Dalam Islam para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Dalam jarimah qisasdiyat, hak korban lebih besar dibandingkan hak Allah (hak negara/masyarakat),

---

<sup>96</sup>Ila Latifa Fitriani, *Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ), 2012, hlm. 127-128.

sehingga terdapat alternatif penyelesaian dengan pilihan qisas, diyat atau kafarat. Konsep qisas-diyat dilihat dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan termasuk kategori model pelayanan.

- b. Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Upaya ini dilakukan melalui proses perdamaian antara korban-pelaku. Risalah Al-Qadha Khalifah Umar Bin Khatib, perdamaian dapat diterapkan dengan berpatokan pada koridor yang jelas.
- c. Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan legal justice, tetapi juga mempertimbangkan social justice, individual justice dan juga moral justice. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (al-adalah al-fardiyah) dan keadilan sosial (al-adalah al-ijtimaiyah). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, dan bukan hanya sebatas penerapan legal justice.

Konsep keadilan restoratif berdasarkan Islam ini pada intinya hendak menuju pada prinsip *maqasid al-syariah*. Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqasid al-syariah* mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan dari syar'i menetapkan syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat;
- b. Penetapan syariat yang harus dipahami;
- c. Penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan;

- d. Penetapan syariat untuk membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Dalam kajian *maqashid al-syariah* yang berasumsi bahwa setiap syariat yang diturunkan oleh Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya bagi masa sekarang (di dunia) dan sekaligus di masa yang akan datang (di akhirat). Tidak ada satu pun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif *ma la yuthaq* (pembebanan hukum yang tidak bisa dilaksanakan).<sup>97</sup> Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat bahwa keadilan restorative dan prinsip *maqashid al-syariah* memiliki kesamaan yaitu mewujudkan kemaslahatan, keselamatan, dan kedamaian bagi seluruh golongan masyarakat atau dalam perkembangannya adalah upaya mewujudkan perlindungan HAM dan kesejahteraan sosial serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana kedua gagasan ini diwujudkan melalui diversifikasi yang merupakan upaya yang dapat dikategorikan sebagai *ijtihad* bila dalam pelaksanaannya juga berpijak pada nilai spiritual keislaman.

Berdasarkan kajian Islam dapat dikatehui bahwa perlu adanya gagasan keseimbangan dalam mewujudkan peran hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh gangster di Kota Semarang, gagasan keseimbangan ini melihat bahwa pelaku

---

<sup>97</sup>Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, tej. Ahsin Muhammad, (Pustaka Setia, Bandung, 1996), hlm. 244.

kekerasan yang dilakukan oleh gangster sebagian besar adalah remake yang memiliki penyimpangan patologis, sehingga pemidanaan tidak hanya semata-mata berorientasi pada penghukuman berat para pelaku namun juga harus melihat kedudukan usia remaja yang dimana pidana berat akan merusak masa depannya sebagai penerus bangsa.

Proses hukum yang panjang dan hukuman penjara dapat memicu masalah perilaku, depresi, dan bahkan risiko bunuh diri. Selain itu, hukuman dapat merusak hubungan keluarga, menyebabkan deprivasi, dan meningkatkan risiko stigma sosia. AKP Wigiyadi menyampaikan bahwa dampak dari pemidanaan bagi anak dapat berupa:<sup>98</sup>

a. Rasa Takut dan Hilangnya Kepercayaan Diri:

Anak yang berkonflik dengan hukum, atau yang mengalami hukuman, mungkin merasa takut terhadap aparat penegak hukum, institusi hukum, dan bahkan orang tua atau orang dewasa lainnya. Rasa takut ini dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional, serta menyebabkan hilangnya kepercayaan diri pada kemampuan diri sendiri.

b. Trauma:

Proses hukum yang berat, terutama yang melibatkan kekerasan atau hukuman penjara, dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius. Trauma ini dapat menyebabkan masalah

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan AKBP Tri Wisnugoro selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang, 4 April 2025.

perilaku, depresi, kecemasan, dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

c. Masalah Perilaku:

Hukuman yang keras dapat menyebabkan anak mengalami masalah perilaku, seperti menjadi lebih agresif, berperilaku melawan hukum, atau bahkan menyendiri.

d. Depresi dan Kecemasan:

Anak yang berhadapan dengan hukum atau mengalami hukuman, terutama hukuman penjara, berisiko mengalami depresi dan kecemasan. Depresi dan kecemasan ini dapat menghambat perkembangan kognitif dan sosial, serta menyebabkan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial.

e. Stigma Sosial:

Hukuman pidana dapat menyebabkan anak mendapatkan stigma sosial, yang dapat menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial yang normal.

f. Rusaknya Hubungan Keluarga:

Hukuman yang sering atau keras dapat merusak hubungan antara anak dan orang tua, menyebabkan komunikasi terhambat, dan memicu konflik dalam keluarga.

g. Deprivasi:

Hukuman penjara dapat menyebabkan deprivasi, yaitu kurangnya kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan sosial.

Berbagai dampak buruk sanksi pidana bagi anak menunjukkan pentingnya pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang terlibat kasus kekerasan. Ketentuan Pasal 5, Pasal 7 hingga Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas bahwa diversifikasi sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam penyidikan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan kewajiban yang dimandatkan undang-undang. Sekalipun demikian, namun dalam kenyataannya menurut AKP Wigiyadi, Sebagian besar orang tua korban dari adanya tindakan kekerasan antar sesama anak, lebih memilih untuk melakukan upaya hukum di jalur peradilan, agar pelaku yang masih anak-anak diharapkan dapat dihukum seberat-beratnya. Hal ini terutama dalam kasus kekerasan yang berujung kematian.<sup>99</sup>

Perlu dipahami bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan kenakalan atau Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah perilaku yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pendidikan, baik itu pendidikan di rumah dan

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan AKBP Tri Wisnugoro selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang, 4 April 2025.

masyarakat maupun di sekolah. Persoalan tersebut tidak bisa dinilai dari satu aspek, tapi harus melibatkan banyak aspek, termasuk aspek individu remaja itu sendiri. Pada dasarnya, terjadinya kenakalan remaja menunjukkan adanya ketidakdisiplinan remaja terhadap aturan dan norma yang berlaku, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat maupun norma diri sebagai individu, dan penanaman norma tersebut sebelumnya tentu harus diberikan kepada individu remaja agar mereka mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan norma tersebut. Penyebab kenakalan tersebut di antaranya adalah akibat pola asuh orang tua yang salah, lingkungan sekolah yang tidak baik, kelompok bergaul yang buruk, lingkungan sosial dan masyarakat yang tidak kondusif, kontrol diri yang lemah, dan kematangan emosi remaja yang tidak berkembang sesuai dengan tingkat usia perkembangan remaja. Karena itulah tulisan ini berusaha mengupas penyebab kenakalan remaja dan langkah preventifnya serta bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan remaja dalam perspektif psikologi dan Islam. Laporan “United Nations Congress on the prevention of Crime and the Treatment of offenders” yang bertemu di London pada 1960 menyatakan adanya kenaikan jumlah Juvenile Delinquency (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya

yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok dari pada tindak kejahatan individu.<sup>100</sup>

Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak dari pada dalam masyarakat “primitif” atau di desa-desa. Dan di negara-negara kelas ekonomis makmur, derajat kejahatan ini berkorelasi dengan proses industrialisasi. Karena itu Amerika sebagai negara paling maju secara ekonomis di antara bangsa-bangsa dunia, mempunyai jumlah kejahatan anak remaja paling banyak; jadi ada derajat kriminalitas anak remaja paling tinggi. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Penyakit sosial disebut pula sebagai disorganisasi sosial, karena gejalanya berkembang menjadi eksek sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial. Selanjutnya dinamakan pula sebagai disintegrasi sosial, karena bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tidak seimbang dengan bagian-bagian lain (misalnya person anggota suku, klan, dan lain-lain)

---

<sup>100</sup>Murdianto, *Patologi Sosial, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, 2019, hlm. 136-149.

sehingga prosesnya bisa mengganggu, menghambat, atau bahkan merugikan bagian-bagian lain, karena tidak dapat diintegrasikan menjadi satu totalitas yang utuh.<sup>101</sup> Sehingga pelaku kekerasan yang dilakukan anak atau remaja sebagai anggota gangster haruslah dilakukan dengan pertimbangan kedudukan hak anak. Sementara di sisi lain terkait pelaku yang mendirikan gang dengan tujuan melanggar hukum tetap harus dihukum seberat mungkin sebagai upaya mewujudkan efek jera. Hukuman bagi pelaku kekerasan dalam pandangan Islam dapat berupa *qishas* (balasan yang sama), *diyat* (ganti rugi), atau *ta'zir* (hukuman diskresi). Pemilihan hukuman tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan. *Qishas* diterapkan jika kekerasan menyebabkan cedera parah atau kematian, sedangkan *diyat* diterapkan jika korban atau keluarga korban bersedia menerima ganti rugi. *Ta'zir* digunakan untuk tindak kekerasan yang tidak memenuhi syarat untuk *qishas* atau *diyat*. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang hukuman-hukuman tersebut:<sup>102</sup>

a. *Qishas*:

*Qishas* adalah hukuman balasan yang sama dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan. Misalnya, jika pelaku melukai korban, maka pelaku juga akan dilukai sesuai dengan tingkat luka yang dialami korban. Jika pelaku membunuh, maka pelaku akan dihukum

---

<sup>101</sup>*Loc. cit.*

<sup>102</sup>Meli Dwi Anggraini, Siti Zailia, dan Armasito, "Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat", *Muqaranah*, Volume 7, Nomor 1, 2023, hlm. 30.

mati. Syarat-syarat qishas adalah adanya kesamaan antara pelaku dan korban dalam hal jenis tindak pidana, dan tidak boleh ada perlakuan yang berlebihan atau tidak seimbang.

b. *Diyat*:

*Diyat* adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kekerasan kepada korban atau keluarga korban. Jumlah diyat disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan, serta kondisi ekonomi pelaku. *Diyat* dapat digunakan sebagai alternatif dari *qishas*, jika korban atau keluarga korban bersedia menerima ganti rugi.

c. *Ta'zir*:

*Ta'zir* adalah hukuman diskresi yang dijatuhkan oleh penguasa atau hakim. Hukuman ini bersifat fleksibel dan dapat berupa penjara, denda, pemukulan, atau sanksi lain yang dianggap pantas untuk menghentikan pelaku dari melakukan tindak kekerasan. *Ta'zir* diterapkan pada kasus-kasus kekerasan yang tidak memenuhi syarat untuk *qishas* atau *diyat*, atau sebagai tambahan hukuman selain *qishas* atau *diyat*.

**B. Kendala Dan Solusi Dalam Persoalan Optimalisasi Pemberantasan Kasus Kekerasan Yang Dilakukan *Gangster* Di Kota Semarang Saat Ini**

1. Kendala Secara Substansi Hukum

Kendala secara yuridis ialah ketiadaan pengaturan gangster terlarang sebagai perbuatan tindak pidana dalam undang-undang di

Indonesia. Di dalam KUHP tidak mengatur secara khusus terkait gangster terlarang, KUHP hanya mengatur terkait perbuatan yang dilakukan oleh gangster terlarang, termasuk dalam hal ini ialah kekerasan. Tindak pidana kekerasan diatur dalam KUHP, KUHP hanya mengatur tindak pidana kekerasan. Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP ialah:

- a. Dengan terang-terangan/secara terbuka:

Tindakan pengeroyokan harus dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh publik.

- b. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama:

Kekerasan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih.

- c. Menggunakan kekerasan:

Kekerasan dapat berupa tindakan fisik yang tidak sah, seperti memukul, menendang, atau menggunakan senjata.

d. Terhadap orang/manusia atau barang:

Kekerasan dapat ditujukan kepada orang lain atau barang, meskipun tidak selalu bertujuan untuk melukai atau merusak.

Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur dalam Pasal 351:

a. Unsur Perbuatan Penganiayaan:

Pasal 351 KUHP mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain. Perbuatan ini dapat berupa tindakan fisik, seperti memukul, menendang, atau menusuk, atau tindakan yang sengaja merusak kesehatan, seperti menyulut api pada orang lain.

b. Unsur Sanksi Pidana:

Penganiayaan Ringan (Ayat 1): Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500. Penganiayaan dengan Luka Berat (Ayat 2): Ancaman pidana penjara paling lama 5

tahun. Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian: Ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

c. Unsur Kesengajaan:

Perbuatan penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain. Tindakan yang dilakukan karena alasan yang wajar, seperti tindakan medis atau pengajaran, tidak dianggap sebagai penganiayaan.

Pasal 354 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Unsur-unsur dalam Pasal 354 KUHP:

a. Sengaja melukai berat:

Pelaku harus dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan luka berat pada korban. Luka berat ini memiliki arti yang luas, termasuk hilangnya fungsi organ, cacat permanen, atau bahaya kematian.

b. Pelaku adalah orang lain:

Perbuatan penganiayaan berat ini harus dilakukan terhadap orang lain, bukan diri sendiri.

c. Akibat luka berat:

Tindakan pelaku harus benar-benar menyebabkan luka berat pada korban, bukan hanya sekadar luka ringan.

d. Niat pelaku:

Pelaku harus memiliki niat untuk melukai berat korban, atau setidaknya sadar bahwa tindakannya dapat menyebabkan luka berat.

e. Keterangan pidana:

Jika perbuatan penganiayaan berat tersebut mengakibatkan kematian korban, maka pelaku dapat diancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu 10 tahun penjara.

Pasal 368 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Unsur dalam Pasal 368 KUHP:

a. Perbuatan Memaksa:

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan yang memaksa korban untuk melakukan sesuatu yang tidak

diinginkannya. Pemaksaan ini harus dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

b. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan:

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan cara yang digunakan untuk melakukan pemaksaan tersebut. Kekerasan dapat berupa penggunaan tenaga fisik, sedangkan ancaman kekerasan dapat berupa ancaman yang menimbulkan rasa takut pada korban, seperti ancaman untuk membahayakan nyawa, anggota tubuh, atau harta kekayaan.

c. Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain:

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan pemerasan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Keuntungan ini tidak harus berupa keuntungan materi, tetapi juga dapat berupa keuntungan non-materi.

d. Memaksa Memberikan Sesuatu:

Pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku ditujukan untuk memaksa korban menyerahkan barang, utang, atau menghapuskan piutang.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat dengan jelas bahwasannya KUHP tidak mengatur secara spesifik perihal kekerasan yang secara khusus dilakukan oleh kelompok terlarang atau gangster. Larangan mengenai gangster dengan tujuan melakukan kejahatan

kekerasan diatur dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 59 ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. **melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau**
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun demikian gangster tidak dapat semata-mata dipersamakan dengan organisasi kemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas

adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara gangster memiliki makna negatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata geng berarti kelompok remaja (yang terkumpul karena kesamaan latar belakang sosial, sekolah daerah, dan sebagainya), atau gerombolan. Pelaku atau orang yang tergabung dalam sebuah geng, disebut sebagai gangster, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan anti-aturan. Istilah gangs (geng) ini telah ada sejak lama digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari playgroup (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisir. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu

bersama-sama secara teratur dan mereka menentukan kriteria keanggotaannya.<sup>103</sup>

Gangster sebagai kelompok kejahatan di dalam KUHP diatur dalam beberapa delik, terkait pihak yang mendirikan serta para kelompok pendirinya jika lebih dari satu orang, yang melakukan pengorganisasian dapat dikenakan beberapa Pasal, yaitu:

Pasal 126 KUHP yang menyebutkan bahwa “permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun”.

Kemudian juga dapat dikenakan Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Baik Pasal 55 dan Pasal 125 KUHP merupakan Pasal terkait kejahatan terorganisir yang dapat dikenakan terhadap para pendiri dan pengorganisir kelompok-kelompok kriminal gangster. Namun demikian kelemahan yuridis yang terjadi ialah ketika ketentuan Pasal

---

<sup>103</sup>Muhammad Jufri, “Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu”, *Katalogis*, Volume 3 Nomor 12, 2015, hlm. 78.

55 dan Pasal 125 KUHP akan dikenakan kepada para pelaku gangster dalam melakukan aksi premanisme dan kriminalitas namun para pelaku tersebut masih tergolong remaja atau anak-anak. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terhadap pelaku ganster yang masih remaja dan anak-anak dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa:

- (5) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (6) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (7) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (8) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Sekalipun ketentuan tersebut telah mengatur dengan jelas, namun persoalan utamanya ialah belum ada pidana yang mampu mewujudkan efek jera bagi para anggota dan pendiri gangster yang menyimpang hukum. Sehingga jenis pidana yang selama ini dijatuhkan hanya memandang bahwa para pelaku bukan merupakan pelaku gangster namun pelaku kejahatan pada umumnya, sehingga seharusnya kedudukan anggota atau pendiri gangster dapat menjadi kualifikasi pemberatan dalam penjatuhan pidana guna mewujudkan efek jera bagi gangster pelaku kekerasan di masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat bahwa secara yuridis belum terdapat kepastian hukum

terhadap upaya mewujudkan efek jera terhadap para gangster bermasalah dan menyimpang dari hukum. Kelainan patologis inilah yang sering dimanfaatkan para kalangan kriminal untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan remaja dan anak-anak sebagai alatnya dalam suatu kelompok gangster. Sehingga perlu adanya pidana maksimum dengan pemberatan berupa pidana seumur hidup bagi pihak-pihak yang mendirikan dan menginisiasikan gerakan kelompok gangster bilamana pelaku telah dewasa, namun jika remaja perlu adanya sanksi berupa pembinaan karakter yang tegas serta memberikan sanksi denda dan penjara bagi pihak keluarga yang atas tidak bertanggungjawabnya terhadap anak telah mengakibatkan anak dan remaja terjerat sebagai kelompok gangster, serta sanksi pidana denda dan penjara terhadap setiap kalangan masyarakat yang telah melakukan pembujukan untuk bergabung dengan kelompok gangster. Serta juga memberikan pidana berat bagi pihak-pihak yang membiayai dan memanfaatkan kelompok ganster untuk kepentingannya.

## 2. Kendala Secara Struktur Hukum

Kendala struktur hukum yang dialami oleh anggota Polresta Semarang secara internal ialah berupa keterbatasan sumber daya kepolisian. Kepolisian di Kota Semarang mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal personel, peralatan, dan anggaran. Ini dapat membatasi kemampuan mereka dalam melakukan tindakan penegakan hukum yang efektif terhadap geng motor anak. Kemudian,

keterampilan dan pelatihan. Personel kepolisian mungkin perlu pelatihan tambahan dalam mengidentifikasi, merespons, dan menghadapi geng motor anak. Meningkatkan keterampilan dalam negosiasi, manajemen konflik, dan pemahaman psikologi remaja mungkin menjadi hal yang penting. Kendala berikutnya ialah reaksi negatif masyarakat. Tindakan penegakan hukum terhadap geng motor anak bisa mendapat reaksi negatif dari masyarakat, terutama jika tindakan tersebut dianggap terlalu keras atau melibatkan anak di bawah umur. Perlu dilakukan upaya komunikasi yang baik dan pembentukan pemahaman bersama antara pihak kepolisian dan masyarakat. Selain itu, peraturan dan hukum yang kompleks. Proses hukum yang panjang dan kompleks, terutama dalam kasus anak di bawah umur, dapat memperlambat penanganan geng motor. Revisi aturan dan prosedur hukum mungkin diperlukan untuk memastikan tindakan penegakan hukum yang lebih efektif.<sup>104</sup>

### 3. Kendala Secara Kultur Hukum

Kendala secara kultur hukum ialah Sebagian besar keluarga dari latar belakang tidak mampu dan tidak berpendidikan cukup melihat bahwa perbuatan anaknya yang menjadi anggota geng dan melakukan aksi kriminal dianggap sebagai kewajaran kenakalan anak semata, yang tidak perlu melibatkan hukum dan tidak membahayakan orang lain.

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan AKBP Tri Wisnugoro selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang, 4 April 2025.

Sehingga ketika pihak kepolisian hendak melakukan penindakan terhalang dengan orang tua pelaku yang melindungi anaknya.<sup>105</sup>

#### 4. Solusi Dalam Persoalan Optimalisasi Pemberantasan Kasus Kekerasan Yang Dilakukan *Gangster* Di Kota Semarang Saat Ini

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat kendala dalam optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan *gangster* di Kota Semarang yang terdiri dari:

- a. Kendala berupa ketiadaan pidana yang dapat menciptakan efek jera baik bagi pendiri dan pengorganisir kelompok gangster maupun bagi anggota gangster yang melakukan aksi kriminal kekerasan di masyarakat.
- b. Keterbatasan jumlah personel dan sarana serta pra sarana penegak hukum dan mekanisme hukum dalam penindakan aksi kekerasan oleh gangster.
- c. Daya dukung masyarakat yang kurang baik dalam upaya memberantas aksi gangster.


Terkait dengan berbagai persoalan di atas dapat ditentukan beberapa Langkah solutif dalam mengatasi kendala pada upaya optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan *gangster* di Kota Semarang, yaitu dengan:

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan AKP Wigiyadi selaku Kasat Samapta Polres Semarang, 4 april 2025.

a. Mengatur terkait pidana terhadap para pelaku gangster secara khusus. Dimana kedudukan anggota atau pendiri gangster dapat menjadi kualifikasi pemberatan dalam penjatuhan pidana guna mewujudkan efek jera bagi gangster pelaku kekerasan di masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat bahwa secara yuridis belum terdapat kepastian hukum terhadap upaya mewujudkan efek jera terhadap para gangster bermasalah dan menyimpang dari hukum. Kelainan patologis inilah yang sering dimanfaatkan para kalangan criminal untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan remaja dan anak-anak sebagai alatnya dalam suatu kelompok gangster. Sehingga perlu adanya pidana maksimum dengan pemberatan berupa pidana seumur hidup bagi pihak-pihak yang mendirikan dan menginisiasikan gerakan kelompok gangster bilamana pelaku telah dewasa, namun jika remaja perlu adanya sanksi berupa pembinaan karakter yang tegas serta memberikan sanksi denda dan penjara bagi pihak keluarga yang atas tidak bertanggungjawabnya terhadap anak telah mengakibatkan anak dan remaja terjerat sebagai kelompok gangster, serta sanksi pidana denda dan penjara terhadap setiap kalangan masyarakat yang telah melakukan pembujukan untuk bergabung dengan kelompok gangster. Serta juga memberikan pidana berat bagi pihak-pihak yang membiayai dan memanfaatkan kelompok ganster untuk kepentingannya.

- b. Membuat divisi khusus atau satgas khusus pemberantasan gangster di Kota Semarang yang terdiri dari elemen kepolisian sebagai penindakan hukum, elemen institusi pendidikan moral sebagai pihak yang dapat melakukan rehabilitasi moralitas remaja dan anak yang mengalami penyimpangan patologis akibat tergabung dalam kelompok gangster, dan pihak institusi pemerintahan yang bertugas membina dan mengawasi sehatnya tata kelola keluarga.
- c. Perlu dibuatnya sosialisasi dan pembinaan masyarakat akan arti pentingnya aksi melawan kelompok gangster dan dampak negative baik bagi keluarga maupun sosial masyarakat dari adanya gangster.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan oleh *gangster* di kota Semarang saat ini belum terwujud, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya aksi *gangster* di kota Semarang saat ini.
2. kendala dalam optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan *gangster* di Kota Semarang yang terdiri dari kendala berupa ketiadaan pidana yang dapat menciptakan efek jera baik bagi pendiri dan pengorganisir kelompok *gangster* maupun bagi anggota *gangster* yang melakukan aksi kriminal kekerasan di masyarakat. Keterbatasan jumlah personel dan sarana serta pra sarana penegak hukum dan mekanisme hukum dalam penindakan aksi kekerasan oleh *gangster*. Daya dukung masyarakat yang kurang baik dalam upaya memberantas aksi *gangster*. Langkah solutif dalam mengatasi kendala pada upaya optimalisasi pemberantasan kasus kekerasan yang dilakukan *gangster* di Kota Semarang, yaitu dengan mengatur terkait pidana terhadap para pelaku *gangster* secara khusus. Dimana kedudukan anggota atau pendiri *gangster* dapat menjadi kualifikasi pemberatan dalam penjatuhan pidana guna mewujudkan efek jera bagi *gangster* pelaku kekerasan di masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang ada terlihat bahwa secara yuridis belum terdapat kepastian hukum terhadap upaya mewujudkan

efek jera terhadap para gangster bermasalah dan menyimpang dari hukum. Kelainan patologis inilah yang sering dimanfaatkan para kalangan criminal untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan remaja dan anak-anak sebagai alatnya dalam suatu kelompok gangster. Sehingga perlu adanya pidana maksimum dengan pemberatan berupa pidana seumur hidup bagi pihak-pihak yang mendirikan dan menginisiasikan gerakan kelompok gangster bilamana pelaku telah dewasa, namun jika remaja perlu adanya sanksi berupa pembinaan karakter yang tegas serta memberikan sanksi denda dan penjara bagi pihak keluarga yang atas tidak bertanggungjawabnya terhadap anak telah mengakibatkan anak dan remaja terjerat sebagai kelompok gangster, serta sanksi pidana denda dan penjara terhadap setiap kalangan masyarakat yang telah melakukan pembujukan untuk bergabung dengan kelompok gangster. Serta juga memberikan pidana berat bagi pihak-pihak yang membiayai dan memanfaatkan kelompok gangster untuk kepentingannya. Membuat divisi khusus atau satgas khusus pemberantasan gangster di Kota Semarang yang terdiri dari elemen kepolisian sebagai penindakan hukum, elemen institusi pendidikan moral sebagai pihak yang dapat melakukan rehabilitasi moralitas remaja dan anak yang mengalami penyimpangan patologis akibat tergabung dalam kelompok gangster, dan pihak institusi pemerintahan yang bertugas membina dan mengawasi sehatnya tata kelola keluarga. Perlu dibuatnya sosialisasi dan pembinaan masyarakat

akan arti pentingnya aksi melawan kelompok gangster dan dampak negative baik bagi keluarga maupun sosial masyarakat dari adanya gangster.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah perlu membuat peraturan khusus terkait dengan tindak pidana gangster dan melengkapi pendidikan personel penegak hukum serta melengkapi sarana dan prasarana yang memadai dalam penindakan hukum bagi tindak pidana gangster di Kota Semarang.
2. Bagi masyarakat perlu dibuat sosialisasi terkait dampak buruk dari kejahatan gangster serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk secara aktif ikut membantu upaya pemberantasan gangster di kota Semarang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Daud AM., Mohammad, 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Edi Swasono, Sri, 2009, *Ekspose Ekonomika : Mewaspadaai Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta
- Endah Wahyuningsih, Sri, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Friedman, L. M., 1975, *Legal System*, Russel Sage Foundation, USA
- Giddens, Anthony, 2003, *Runaway World Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- HR., Mahmutarom, 2016 *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Irmayanto, Juli, dkk, 2002, *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas trisaksi, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Komarudian, 1994, *Enxiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta
- Lubis, Mochtar, 2013, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atama Pusaka, Yogyakarta

- Meuwissen, 2018, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, Cetakan 2*, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Sarja, 2016, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang,
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung
- Sundari, Siti, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Sunarmi, 2010, *hukum kepailitan, edisi 2*, PT. Sofmedia, Medan
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Tobink, Riduan dan Nikolaus, Bill, 2003. "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

## B. Jurnal

Leonardus Andrew Pramono dan Amrizal Siagian, “Analisis Faktor Pendorong Remaja Terlibat Dunia "Gangster" Di Kota “X” Ditinjau Dari Teori Kontrol Sosial”, *Ikraith-Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2024

Nuryanto, I. dan Farida, I., “Optimalisasi Kinerja Operasional UMKM dengan Pendekatan Sistem Antrian”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 11 Nomor 1, 2015

Sri Winugroho, Suzanalisa, dan Amir Syarifuddin, “Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas*, Volume, X, Nomor 2, 2018

## C. Internet

Jawapos, 12 Pemuda Kreak Diamankan Buntut Tewasnya Mahasiswa Udinus, diakses melalui <https://radarsurabaya.jawapos.com/nasional/775105253/12-pemuda-kreak-diamankan-buntut-tewasnya-mahasiswa-udinus-semarang>, 12 Mei 2025

Umsu, Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, pada 12 Oktober 2024

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_dan\\_kejahatan\\_%E2%80%98bersenjata%E2%80%99\\_lebih\\_banyak\\_melibatkan\\_pelajar\\_serta\\_mahasiswa](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_dan_kejahatan_%E2%80%98bersenjata%E2%80%99_lebih_banyak_melibatkan_pelajar_serta_mahasiswa)